



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 7 Januari 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 H. Nomor : 2069/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 3.1. Mut'ah sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
  - 3.2. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hal 1 dari 7 hal Put.nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah anak minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ;
4. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebanyak Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 18 Januari 2010 Nomor : 2069/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr, bahwa Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 7 Januari 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 H. Nomor : 2069/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Pebruari 2010 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 18 Pebruari 2010 Nomor : 2069/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 7 Januari 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal

Hal 2 dari 7 hal Put.nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Muharram 1431 H. nomor : 2069/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, serta memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/ Terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon/ Pembanding,. Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon/ Pembanding mengajukan keberatan-keberatannya yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menganggap bahwa amar putusan yang menyebutkan “*Tidak mengabulkan permohonan selain dan selebihnya*” adalah berlebihan ;
- Bahwa putusan mengenai jumlah mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak tidak sesuai dengan rasa keadilan karena hanya sesuai kesanggupan Pemohon/ Terbanding, bukan atas inisiatif Majelis Hakim, padahal Majelis Hakim mempunyai kewenangan secara ex officio ;
- Bahwa seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Majelis Hakim menentukan hak Termohon/ Pembanding atas 1/3 gaji Pemohon/ Terbanding hingga Termohon/ Pembanding menikah lagi dan hak nafklah anak sebesar 1/3 gaji Pemohon/ Terbanding, maka mohon Pengadilan Tinggi Agama menentukan hak Termohon/ Pembanding sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/ Pembanding yang pertama bahwa dalam permohonannya, selain Pemohon/ Terbanding mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talaknya pada Termohon/ Pembanding, maka pada saat mengajukan repliknya, Pemohon/ Terbanding menambah permintaan/ petitum yang pada pokoknya adalah minta hak asuh anak diberikan kepada Pemohon/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah merupakan perubahan permohonan yang telah diajukan, maka perlu dinyatakan terlebih dahulu apakah perubahan tersebut diperkenankan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan sendiri sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam HIR, akan tetapi dalam hali ini kiranya bisa diterapkan Pasal 127 Rv yang

Hal 3 dari 7 hal Put.nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat aturan *“Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”* ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu diperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kenyataannya yang dimohonkan oleh Pemohon/ Terbanding tersebut adalah tambahan posita dan petitum tentang masalah pemeliharaan anak, maka dengan memperhatikan dua ketentuan di atas, tambahan tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama adalah termasuk yang tidak diperkenankan, dengan demikian dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan mengenai hal tersebut dalam perkara tersendiri, maka tuntutan Pemohon/ Terbanding yang mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan dengan demikian maka diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengenai hal tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan Termohon/ Pembanding atas besarnya mut'ah, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama memperhatikan lamanya kedua pihak berumah tangga, dan sebab-sebab terjadinya perceraian, serta besarnya penghasilan Pemohon/ Terbanding dan status sosial kedua pihak, maka mut'ah yang pantas bagi Termohon/ Pembanding yang harus dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding adalah sebesar Rp.10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan Termohon/ Pembanding atas besarnya nafkah anak yang telah ditetapkan, maka setelah pula memperhatikan kebutuhan anak untuk masa sekarang serta kemampuan Pemohon/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/d, maka nafkah yang dalam hal ini termasuk biaya pendidikan yang pantas bagi seorang anaknya yang harus dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding per bulannya adalah sebesar Rp.850.000,- hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan Termohon/ Pembanding karena Pengadilan belum menetapkan hak-hak Termohon/ Pembanding sebagai akibat perceraian nya dengan Pemohon/ Terbanding nanti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi

Hal 4 dari 7 hal Put.nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga pemeriksaan atas sengketa yang mengenai hal tersebut adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, dengan demikian maka dengan tanpa mengurangi hak Termohon/ Pembanding untuk mengajukan tuntutan akan hak-haknya tersebut kepada Pengadilan yang berwenang, keberatan Termohon/ Pembanding tersebut dapat dianggap tidak beralasan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun untuk putusan yang selebihnya, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, maka berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 7 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 H. Nomor : 2069/Pdt.G/2009/PA Kab.Kdr ;

**Dengan Mengadili Sendiri :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon/ Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (PEMBANDING) di hadapan sidang

Hal 5 dari 7 hal Put.nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

3. Menghukum Pemohon/ Terbanding untuk membayar kepada Termohon/ Pembanding :
  - 3.1. Mut'ah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - 3.2. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebanyak Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - 3.3. Nafkah bagi anaknya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/ dewasa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebanyak Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menghukum Termohon/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal 6 dari 7 hal Put.nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal 7 dari 7 hal Put.nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)